

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Desi Sarli, Amd.Keb dan Terdakwa III. Siska Malasari, Amd.Keb terbukti memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yakni

:

- a. Melakukan tindak pidana yaitu “karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang yang dilakukan dalam pelaksanaan sesuatu jabatan atau pekerjaan secara bersama-sama”

- b. Terdakwa I. dan Terdakwa III diyakini mampu bertanggungjawab karena mereka diyakini dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuai hukum dan melawan hukum, serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

- c. Unsur kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa yakni kealpaan yang mengakibatkan hiangnya nyawa orang lain yaitu sesuai ketentuan pasal 361 KUHP.

- d. Untuk Terdakwa II. Cici Kamiarsih, juga terbukti ikut terlibat dalam melakukan pasal 361 KUHP yang dituntutkan kepada para terdakwa, namun cici diputus

bebas oleh hakim yang memutus perkara tersebut dikarenakan adanya alasan pemaaf. Terdakwa II. dianggap memenuhi unsur dari pasal 51 KUHP ayat (1) yang berbunyi “barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan kuasa yang berhak akan tidak boleh dihukum”. Karena itu menurut penulis Terdakwa II. mendapat putusan bebas, sedangkan Terdakwa I. dan III. Memenuhi unsur tidak adanya alasan pemaaf sehingga di putus bersalah dan diberi vonis pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I. 1 (satu) tahun dan Terdakwa III. 8 (delapan) bulan.

2. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. dan III. yang mengakibatkan para terdakwa menerima putusan bersalah pada kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 963 K/PID.SUS/2013 yaitu :

- a. Terdakwa I. memberikan obat merk Gastrul yang terdaftar sebagai obat keras, dan pemberiannya harus dengan resep dokter. Perbuatan tersebut merupakan diluar kewenangan Terdakwa I. yang seharusnya dilakukan oleh dokter namun tetap dilakukan oleh Terdakwa I.
- b. Terdakwa I. dan III. melakukan kelalaian yang menyebabkan bayi yang ada di janin Chori Hariyani meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan. Perbuatan

tersebut berupa mngundur-mengundur waktu persalinan saksi Chori Hariyani yakni sampai 6 jam yang menyebabkan terjadinya infeksi pada kandungan Chori hariyani dan kelelahan sehingga walaupun saksi Chori dirujuk ke Rumah Sakit Asri, tetap tidak dapat menyelamatkan bayi yang ada di kandungan Chori.

B. Saran

1. Menurut penulis sebaiknya para tenaga medis khususnya Bidan dalam menjalankan praktek/profesinya dianjurkan untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas profesinya. Hati-hati yang dimaksudkan penulis adalah Bidan hendaknya memperhatikan berbagai aspek termasuk aspek hukum. Walaupun bidan telah melakukan tugas profesinya sesuai SOP dan Kode etik profesinya, namun jika hal tersebut berbenturan dengan hukum pidana dan memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana Bidan tersebut tetap harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menurut penulis dalam menjalankan praktek keprofesiannya, Bidan dianjurkan untuk terus mengembangkan skill/keahlian profesinya agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus yang penulis bahas diatas tidak terulang lagi. Kemudian Bidan harus jeli dalam memberikan *treatment*, seperti meberikan obat, menentukan kapan persalinan, dan juga mnguasai hal-hal yan perlu dilakukan saat terjadinya hal-hal yang merupakan diluar dugaan dari Bidan